

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Rumah Sakit adalah institusi penyedia sarana dan fasilitas yang lengkap tersebut diharapkan rumah sakit dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada pasien, meliputi pelayanan kesehatan yang promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan) sehingga tujuan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan pasien setinggi-tingginya dapat tercapai.

Penyidik memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan disertai surat rekomendasi dari tenaga medis.

#### **B. Saran**

Peneliti berpendapat bahwa penyidik bersama tenaga medis perlu membuat standar baku mengenai jenis penyakit bagi para tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan.